

BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang :

- a. bahwa telah diterbitkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, menggantikan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 17 ayat
 2 huruf a perlu di bentuk tim SPM Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
- Peraturan Bupati Nomor 179 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 179).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- 3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

- 5. Urusan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan hak dan pelayanan dasar warga penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundanguntuk undangan kepada Daerah perlindungan konstitusional, kepentingan nasional kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik serta pemenuhan komitmen Indonesia nasional vang berhubungan dengan perjanjian konvensional internasional.
- Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

BAB II

PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan urusan pemerintahan wajib dengan pelayanan dasar berdasarkan SPM.
- (2) Urusan pemerintahan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Urusan pendidikan;
 - b. Urusan Kesehatan;
 - c. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;dan
 - f. Urusan Sosial.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target pelayanan pemerintahan.
- (4) Target dan Indikator Penerapan SPM sebagaimana tercantum dilaporan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian ini.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

(1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud berdasarkan SPM yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

(2) Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud secara operasional dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi.

(3) Bupati membentuk Tim Penerapan SPM.

Pasal 4

- (1) Tim penerapan SPM Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Penanggung jawab : Bupati;

b. Ketua : Sekretaris Daerah;

c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama.

e. Anggota : Kepala perangkat daerah yang membidangi Urusan

Pemerintahan Wajib Pelayanan

Dasar; yaitu;

 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

2. Kepala Dinas Kesehatan;

 Kepala Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;

4. Kepala Dinas Sosial;

5. Kepala Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah dan Pemadam
Kebakaran;

 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

8. Inspektur Kabupaten Banyuasin;

 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

 Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil.

- (3) Tim penerapan SPM kabupaten dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim penerapan SPM provinsi.
- (4) Untuk membantu tim penerapan SPM daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk sekretariat Tim.
- (5) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Banyuasin.

Pasal 5

- (1) Tim penerapan SPM Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas meliputi:
 - a. mengkoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama kabupaten;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan penerapan SPM;
 - c. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah pengampu SPM;
 - d. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - e. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegritas ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - g. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerepan SPM daerah kabupaten;
 - h. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten;
 - i. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten;
 - j. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkoordinasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
 - mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;

m. melakukan rapat secara berkala;

n. melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

(1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam

penerapan SPM.

(3) Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.

(4) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten oleh perangkat Daerah kabupaten.

Pasal 8

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pembentukan daerah...

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

 Pendanaan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM di Pemerintah pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.

- (2) Pendanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabuapten Banyuasin Tahun 2019 nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

> Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal 5 Apri

BUPATI BANYUASIN

H. ASK

Diundangkan Pangkalan Balai pada tanggal & April

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN.

HASMI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR...32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten

				Indik	ator Kinerja Penca	paian		
	Jenis	Penerima	Layanan Dasar			Mutu Minimal	Layanan I	Dasar
No	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpatisipasi dalam pendidikan dasar.	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidangpendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang jasa dan sumberdaya manusia	100% (sesuai Dengan jumlah anak usia 7-18 Tahun yang	Setiap tahun	

		Indikator Kinerja Pencapaian							
	Jenis	Penerima	Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar				
No	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan	
		dasardan atau Menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan				belum menyelesaik an pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi			
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun					
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5- 6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		

 2. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten

				Indikat	or Kinerja Pencar	paian		
No	Jenis	Penerima Pela	yanan Das	ar	M	utu Minimal Pela	ayanan Da	sar
1,0	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan Indikator mutta minimal pelayanan dasar berupabarang dan/atau jasa sumber dayamanusia data car pemenuhan sesuai dengaryang ditetapkan
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	jasa, sumber daya manusia			pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa sumber daya manusia dar tata cara
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuaidengan jumlahibu bersalin yang akandipenuhi)	Setiap tahun	sesuai dengar yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada
3.	Pelayanan Kesehatan bayibaru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan yang akan dipenuhi)	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir	Setiap tahun	SPM bidang kesehatan

				Indikat	or Kinerja Pencaj	paian		
No	Jenis	Penerima Pelay	yanan Das	ar	M	utu Minimal Pela	yanan Das	sar
1.0	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak Pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah WargaNegara usiaproduktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

140	la control of the con			Indikat	or Kinerja Pencap	aian			
No	Jenis	Penerima Pela	yanan Das	sar	Mutu Minimal Pelayanan Dasar				
1.0	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Batas waktu capaian Setiap tahun etiap ahun Setiap	
					pemenuhan	elie la			
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	atas yang akan dipenuhi)			
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	(sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)			
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwaberat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)			

		Indikator Kinerja Pencapaian							
No	Jenis	Penerima Pela	ima Pelayanan Dasar Mutu Minimal Pel				ayanan Dasar		
	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan	
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuaidengan jumlah Warga Negaraterduga tuberculosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		
12.	Pelayanan kesehatan orang denganrisiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefic iency Virus)	daya tahan tubuh manusia (<i>Human</i>	100%	Setiap tahun	daya manusia dan	resikoterinfeksi	Setiap tahun		

3. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten

		Indikator Kinerja Pencapaian							
	Jenis	Penerima Layana	an Dasar		M	lutu Minimal	Layanan Das	ar	
No	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan	

				Indikato	or Kinerja Penca	apaian		Keterangan Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuaidengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat	
	Jenis	Penerima Layanan	Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar				
No	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan	
1.	Penyediaan kebutuhan pokokair minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barangdan jasa	100% (sesuai Dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari yang	Setiap tahun	minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuaidengan yang ditetapkan dalam standar	
				-		akan dipenuhi)		Bidang	
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan airlimbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barangdan jasa	100% (sesuaidengan jumlah Warga Negarayang memperoleh layanan	Setiap tahun	Umum dan Perumahan	
						pesngolahan airlimbah domestic yang akan dipenuhi)			

4. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Kabupaten/Kota

				Indikat	or Kinerja Pend	capaian		Keterangan ndikator mutu ninimal layanan lasarberupa barangdan jasa sesuaidengan vangditetapkan dalam standar seknis SPM Bidang Pekerjan Jmum dan Perumahan
No	Jenis	Penerima Lay	anan Dasa	ır		Mutu Minimal Lay	yanan Da	sar
110	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	dan rehabilitasi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layakhuni	100%	Setiap	Jumlah barangdan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanar dasar berupa barangdan jasa sesuaidengan yangditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi gakibat program	100%	Setiap tahun	Jumlah barar dan jasa	ngPemerintah Daerah kabupaten/kota		
	layak hun bagi masyarakat	iPemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yanglayak huni				yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)		

5. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten/Kota

		Indikator Kinerja Pencapaian								
No	Jenis	Penerima Lay	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal La	ayanan Da	sar		
NO	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan		
1	ketenteraman dan ketertiban	Jumlah WargaNegara yangmemperoleh layanan akibatdari penegakanhokum perdadan perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap	Jumlah barang,jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuaidengan jumlah Warga Negarayang memperoleh layanan akibat penegakan hokum perda dan perkada yang akan dipenuhi)	Setiap	Indikator mutu minimal layanar dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub		

				Indikat	or Kinerja Penca	Indikator Kinerja Pencapaian							
No	Jenis	Penerima La	ayanan Das	ar	Mutu Minimal Layanan Dasar								
No	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di					
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah WargaNegara yang memperoleh layanan informasi rawanbencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia		Setiap	Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan					

				Indikat	or Kinerja Penca	paian				
DT-	Jenis	Penerima Lay	anan Dasa	r	Mutu Minimal Layanan Dasar					
No	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan		
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah WargaNegara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	100%	Setiap	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	200	Setiap			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan		
		bencana				kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)				
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia		Setiap			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan		
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Setiap	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia		Setiap tahun			
			10.50		LAPTE VEIN					

a. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial

i. Kabupaten/Kota

	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
No		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan		
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Jumlah Warga Negara penyandang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar		
	terlantar di luar panti	disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)		berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam		
2	dasar anak	Jumlah anak terlantaryang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia		Setiap tahun	standar teknis pelayanan minimal bidang sosial		

3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	2 52	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia		Setiap tahun	
		memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				terlantar yang akan dipenuhi)		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tunasosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia		Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap	Jumlah Warga Negara korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara	Setiap tahun	

	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
No		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan	
		kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota				korban bencana kabupaten/ kota yang akan dipenuhi)			
		Light Lie				1			

BUPATI BANYYASIN,

4

H. ASKALAN